



**P U T U S A N**  
**Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMADIN Alias BADI;
2. Tempat lahir : Bugis;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT.004/RW.002 Desa  
Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMADIN Alias BADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADIN Alias BADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa AHMADIN Alias BADI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah putih dengan nomor Polisi EA 5980 XM, beserta nomor rangka MH1JFP115FK493877 dan nomor JFP1E-1509628;
  - 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) buah STNK dengan No. 09336830;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SALIM;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi DK 46310 FAH beserta nomor rangka MH1JFZ122HK114017 dan nomor mesin JF1E2112287;
- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Kawa;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 08472646;

Dikembalikan kepada saksi IRFANSYAH Alias PO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PER.PDM-66/R.Bima/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMADIN alias BADI pada hari Sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan Juli tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira jam 13.00 Wita,

Halaman 2 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan Dodu I, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mengunjungi rumah keluarga terdakwa yang berada di Lingkungan Dodu I, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita saat terdakwa berjalan ke belakang rumah keluarga terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM yang terparkir di rumah saksi HALIFAH, karena pada saat itu suasana sedang sepi muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM tersebut secara diam-diam. Kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM tersebut dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah timur, namun saat terdakwa sampai di dekat perusahaan air minum 55 Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima sepeda motor tersebut macet dan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan menumpang pada mobil yang sedang melintas di jalan tersebut kembali ke halaman rumah saksi HALIFAH dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik saksi IRFANSYAH kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik saksi IRFANSYAH tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa langsung memasukkan obeng ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sape.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat

Halaman 3 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSSALIM dan saksi IRFANSYAH. Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSSALIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi IRFANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMADIN alias BADI pada hari Sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan Juli tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira jam 13.00 Wita, bertempat di Lingkungan Dodu I, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mengunjungi rumah keluarga terdakwa yang berada di Lingkungan Dodu I, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita saat terdakwa berjalan ke belakang rumah keluarga terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM yang terparkir di rumah saksi HALIFAH, karena pada saat itu suasana sedang sepi muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM tersebut secara diam-diam. Kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi AGUSSALIM tersebut dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah timur, namun saat terdakwa sampai di dekat perusahaan air minum 55 Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima sepeda motor tersebut macet dan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan menumpang pada mobil yang sedang melintas di jalan tersebut kembali ke halaman rumah saksi HALIFAH dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik saksi IRFANSYAH

Halaman 4 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik saksi IRFANSYAH tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa langsung memasukkan obeng ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sape.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSSALIM dan saksi IRFANSYAH. Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUSSALIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi IRFANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSSALIM Alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wita, saksi telah memarkir sepeda motor saksi bertempat di halaman rumah saksi HALIFAH di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa tujuan saksi memarkir sepeda motor saksi di halaman rumah saksi HALIFAH karena saksi pada waktu itu hendak menonton sabung ayam yang arena atau tempatnya tidak jauh dari rumah saksi HALIFAH;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut, saksi mengunci stang atau setirnya;
- Bahwa benar sete;ah menonton sabung ayam, sekira pukul 12.30 Wita, saksi kembali ke halaman rumah saksi HALIFAH karena hendak pulang akan tetapi saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi ditempat saksi memarkirnya semula;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencarinya disekitar rumah saksi HALIFAH tetapi tetap tidak menemukannya sehingga saksi kemudian berusaha menanyakan kepada saksi HALIFAH dan saksi HALIFAH mengatakan jika sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa kearah barat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian kembali tempat arena sabung ayam karena sebelumnya saksi juga sempat melihat Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dan saat saksi menanyakan apakah melihat dan telah membawa sepeda motor saksi, Terdakwa awalnya tidak mengakuinya;

- Bahwa setelah saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi HALIFAH melihat dirinya membawa sepeda motor saksi, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa mengantar saksi ketempat dimana Terdakwa menyimpan sepeda motor saksi di didekat depot air isi ulang 55 diperbatasan Desa Dodu dan Desa Wawo;

- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor saksi, saksi kemudian pulang dan dalam perjalanan saat saksi tiba di pekuburan Desa Dodu tempat dimana diadakan sabung ayam, saksi bertemu warga dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi dan saksi katakana jika Terdakwa sudah jalan lebih dahulu dari saksi selanjutnya ditempat tersebut saksi juga diberitahu jika ada sepeda motor milik warga lainnya yang juga hilang;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar keadaan sepeda motor saksi pada waktu itu kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. ILHAM SETIAWAN Alias ADI Alias GALANK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di arena sabung ayam didaerah pekuburan di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, saksi melihat saksi AGUSSALIM mondar mandir di arena sabung ayam namun awalnya saksi tidak terlalu memperhatikannya;

- Bahwa kemudian saksi AGUSSALIM memanggil saksi dan saksi menyapanya dengan mengatakan "ada apa kawan" lalu saksi AGUSSALIM mengatakan kepada saksi "saya mau minta bantuan, tolong panggilin si BADI itu, minta tolong tanyakan dimana motor saya disimpan, soalnya dia ambil motor saya" lalu saksi tanya "dari mana kamu tau kalau si BADI yang ambil motor mu, apakah ada saksi yang melihatnya";

- Bahwa saksi AGUSSALIM mengatakan "ya saya mengetahuinya kalau si BADI yang ambil karena dilihat sama pemilik rumah tempat dimana sepeda motor saya tersebut saya parkir" lalu saksi kemudian menyanggupi untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi AGUSSALIM untuk menanyakan dimana keberadaan sepeda motornya;

- Bahwa benar saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi AGUSSALIM, Terdakwa awalnya tidak mengakuinya dan setelah saksi mengatakan kepadanya jika ada yang melihatnya yaitu pemilik rumah dimana sepeda motor milik saksi AGUSSALIM diparkir, Terdakwa kemudian mengaku jika Terdakwa memang telah mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM selanjutnya Terdakwa kemudian menunjukkan dimana sepeda motor milik saksi AGUSSALIM diparkir atau disimpan yaitu di dekat depot air isi ulang 55 diperbatasan Desa Dodu dan Desa Wawo;

- Bahwa setelah itu saksi AGUSSALIM membawa pulang sepeda motornya sedangkan saksi dan Terdakwa kembali ke tempat sabung ayam di Dodu namun ditengah jalan Terdakwa meminta kepada saksi untuk berhenti di salah satu rumah dan setelah berhenti Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah saksi namun ditengah jalan saksi bertemu dengan saksi IRFANSAH Alias PO yang juga menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan saksi tanyakan kepada mencari Terdakwa, saksi IRFANSYAH Alias po mengatakan jika sepeda motornya juga hilang dan yang mengambilnya sudahv dapat dipastikan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian mencari Terdakwa namun saksi tidak menemukannya lagi ditempat dimana Terdakwa sebelumnya berhenti disalah satu rumah warga selanjutnya saksi menemui saksi IRFANSYAH Alias PO dan mengatakan jika tidak lagi melihat Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah namun ditengah jalan saksi mendengar jika ada maling yang dikepong warga dan saat tiba ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah ada diatas atap salah satu rumah warga dan keadaannya sudah dikepong oleh massa;

- Bahwa benar tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. IRFANSYAH Alias PO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita saksi pergi ke Lingkungan Dodu I di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dengan tujuan untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton sabung ayam dan sepeda motor yang saksi gunakan pada waktu itu saksi parkir di gang kuburan tidak jauh dari arena sabung ayam yang sedng berlangsung;

- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita, saksi meninggalkan arena sabung ayam dan setelah sampai di gang kuburan tempat dimana saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor saksi, ternyata saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar jika ada pencuri motor yang dikejar oleh warga di RT 14 di Lingkungan Dodu dan setelah tiba di RT 14 di Lingkungan Dodu, benar saksi melihat Terdakwa berada diatas atap salah satu rumah warga dan sementara dikepung oleh massa atau warga;
- Bahwa benar saksi pada waktu sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya Terdakwa juga mengatakan jika sepeda motor saksi yang diambilnya tersebut disimpan disalah satu rumah warga di Desa Kambilo;
- Bahwa benar sebagaimana ditunjukkan Terdakwa, saksi adan anggota Polisi kemudian berhasil menemukan sepeda motor saksi di Desa Kambilo dan keadaannya kunci kontaknya sudah rusak seperti habis di congkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. HALIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, saksi melihat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat yang saat itu sedang diparkir halaman rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lamakemudian saksi AGUSSALIM datang dan menemui saksi menanyakan apakah melihat orang yang mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir depan rumah saksi sehingga saksi mengatakan jika yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga sempat mengatakan jika kepada saksi AGUSSALIM jika Terdakwa membawa sepeda motornya kearah barat;

Halaman 8 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan cara bagaimana Terdakwa dapat menghidupkan mesin motor milik saksi AGUSSALIM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HALIFAH di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi AGUSSALIM dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSSALIM kearah Timur dan dalam perjalanan mesin sepeda motor tersebut mati sehingga Terdakwa meninggalkannya didekat depot air isi ulang 55 yang masih dalam wilayah Kelurahan Dodu;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ketempat kejadian pertama yaitu disekitar rumah saksi HALIFAH yang letaknya juga disekitar daerah pemakaman (kuburan) dimana pada waktu itu sekira pukul 13.30 Wita didalam area kuburan sedang sabung ayam sehingga banyak sepeda motor yang terparkir dan pada saat itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi IRFANSYAH Alias PO yang terparkir dipinggir jalan diluar area kuburan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape dan ditengah jalan tepatnya di jalan lintas Desa Kambilo mesin sepeda motor tersebut juga mati sehingga Terdakwa kemudian meninggalkannya ditengah jalan selanjutnya Terdakwa kembli lagi ke Kelurahan Dodu ketempat dilakukannya sabung ayam;
- Bahwa benar saat Terdakwa tiba di arena sabung ayam, saksi AGUSSALIM mendekati Terdakwa dan mengatakan “dilihat sama orang kamu yang bawa motor saya” dan Terdakwa pun membenarkan selanjutnya menunjukkan sepeda motor saksi AGUSSALIM didepan Depot air minum isi ulang 55;
- Bahwa setelah itu saksi AGUSSALIM membawa Terdakwa ke rumah lelaki MASRUN di kelurahan Dodu dan dirumah lelaki MASRU Terdakwa diinterogasi oleh warga yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri dengan menaiki atap

Halaman 9 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dan di bawa ke Polre Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dan milik saksi IRFANSYAH Alias PO dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah putih dengan nomor Polisi EA 5980 XM, beserta nomor rangka MH1JFP115FK493877 dan nomor JFP1E-1509628;

- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Honda;

- 1 (satu) buah STNK dengan No. 09336830;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi DK 46310 FAH beserta nomor rangka MH1JFZ122HK114017 dan nomor mesin JF1E2112287;

- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Kawa;

- 1 (satu) buah STNK dengan No. 08472646;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HALIFAH di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi AGUSSALIM dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSSALIM kearah Timur dan dalam perjalanan mesin sepeda motor tersebut mati sehingga Terdakwa meninggalkannya didekat depot air isi ulang 55 yang masih dalam wilayah Kelurahan Dodu;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali lagi ketempat kejadian pertama yaitu disekitar rumah saksi HALIFAH yang letaknya juga disekitar daerah pemakaman (kuburan) dimana pada waktu itu sekira pukul 13.30 Wita didalam area kuburan sedang sabung ayam sehingga banyak sepeda motor yang terparkir dan pada saat itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi IRFANSYAH Alias PO yang terparkir dipinggir jalan diluar area kuburan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil

Halaman 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape dan ditengah jalan tepatnya di dijalan lintas Desa Kambilo mesin sepeda motor tersebut juga mati sehingga Terdakwa kemudian meninggalkannya ditengah jalan selanjutnya Terdakwa kembli lagi ke Kelurahan Dodu ketempat dilakukannya sabung ayam;

- Bahwa benar saat Terdakwa tiba di arena sabung ayam, saksi AGUSSALIM mendekati Terdakwa dan mengatakan "dilihat sama orang kamu yang bawa motor saya" dan Terdakwa pun membenarkan selanjutnya menunjukkan sepeda motor saksi AGUSSALIM didepan Depot air minum isi ulang 55;
- Bahwa benar setelah itu saksi AGUSSALIM membawa Terdakwa ke rumah lelaki MASRUN di kelurahan Dodu dan dirumah lelaki MASRU Terdakwa diintrogasi oleh warga yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri dengan menaiki atap rumah warga selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dan di bawa ke Polre Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dan milik saksi IRFANSYAH Alias PO dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur barangsiapa

Halaman 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMADIN Alias BADI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HALIFAH di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi AGUSSALIM dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSSALIM kearah Timur dan dalam perjalanan mesin sepeda motor tersebut mati sehingga Terdakwa meninggalkannya didekat depot air isi ulang 55 yang masih dalam wilayah Kelurahan Dodu;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ketempat kejadian pertama yaitu disekitar rumah saksi HALIFAH yang letaknya juga disekitar daerah pemakaman (kuburan) dimana pada waktu itu didalam area kuburan sedang sabung ayam sehingga banyak sepeda motor yang terparkir dan pada saat itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi IRFANSYAH Alias PO yang terparkir dipinggir jalan diluar

Halaman 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area kuburan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape dan ditengah jalan tepatnya di dijalan lintas Desa Kambilo mesin sepeda motor tersebut juga mati sehingga Terdakwa kemudian meninggalkannya ditengah jalan selanjutnya Terdakwa kembli lagi ke Kelurahan Dodu ketempat dilakukannya sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

## Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSSALIM Alias AGUS, saksi ILHAM SETIAWAN Alias ADI Alias GALANK, saksi IRFANSYAH Alias PO, saksi HALIFAH dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi AGUSSALIM Alias AGUS dan saksi IRFANSYAH Alias PO sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

## Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) handphone dan beras 10 (sepuluh) kilogram tersebut dilakukan dengan maksud

Halaman 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi AGUSSALIM, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSSALIM kearah Timur dan dalam perjalanan mesin sepeda motor tersebut mati sehingga Terdakwa meninggalkannya didekat depot air isi ulang 55 yang masih dalam wilayah Kelurahan Dodu;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ketempat kejadian pertama yaitu disekitar rumah saksi HALIFAH yang letaknya juga disekitar daerah pemakaman (kuburan) dimana pada waktu itu didalam area kuburan sedang sabung ayam sehingga banyak sepeda motor yang terparkir dan pada saat itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi IRFANSYAH Alias PO yang terparkir dipinggir jalan diluar area kuburan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape dan ditengah jalan tepatnya di dijalan lintas Desa Kambilo mesin sepeda motor tersebut juga mati sehingga Terdakwa kemudian meninggalkannya ditengah jalan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kelurahan Dodu ketempat dilakukannya sabung ayam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan jika tujuan Terdakwa mengambil sepeda milik saksi AGUSSALIM dan milik saksi IRFANSYAH Alias PO dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 2 (dua ) sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa hendak menjual menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi AGUSSALIM dan saksi IRFANSYAH Alias PO selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

**Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur sebelumnya ialah :

- Bahwa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dilakukan dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi AGUSSALIM menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSSALIM kearah Timur dan dalam perjalanan mesin sepeda motor tersebut mati sehingga Terdakwa meninggalkannya didekat depot air isi ulang 55 yang masih dalam wilayah Kelurahan Dodu;
- Bahwa demikian juga saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan dengan cara yang sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape dan ditengah jalan tepatnya di jalan lintas Desa Kambilo mesin sepeda motor tersebut juga mati sehingga Terdakwa kemudian meninggalkannya ditengah jalan selanjutnya Terdakwa kembli lagi ke Kelurahan Dodu ketempat dilakukannya sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraikan fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dan milik saksi IRFANSYAH Alias PO Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menggunakan obeng dengan mencongkelnya sehingga dengan demikian unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

## **Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur sebelumnya ialah :

Halaman 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi HALIFAH di RT. 11 RW 04 Lingkungan Dodu I kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM, pada hari yang sama namu dalam waktu yang berbeda yaitu sekira pukul 13.30 Wita masih disekitar arena sabung ayam yang terletak di daerah kuburan Desa Dodu tidak jauh dari rumah saksi HALIFAH, Terdakwa kembali mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO dimana Terdakwa lakukan dengan cara yang sama ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM yaitu dengan merusak kunci kontaknya menggunakan obeng dan setelah berhasil menghidupkan mesinnya, sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO tersebut Terdakwa bawa kearah Sape;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pada hari yang sama ditempat yang sama namun dalam waktu yang berbeda telah melakukan dua perbuatan yang sama yaitu pertama mengambil sepeda motor milik saksi AGUSSALIM dan yang kedua Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik saksi IRFANSYAH Alias PO dimana perbuatan tersebut adalah dua perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga dengan demikian **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah putih dengan nomor Polisi EA 5980 XM, beserta nomor rangka MH1JFP115FK493877 dan nomor JFP1E-1509628;
- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 09336830;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi DK 46310 FAH beserta nomor rangka MH1JFZ122HK114017 dan nomor mesin JF1E2112287;
- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Kawa;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 08472646;

Dimana barang bukti tersebut sebagaimana fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi AGUSSALIM dan saksi IRFANSYAH Alias PO, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah putih dengan nomor Polisi EA 5980 XM, beserta nomor rangka MH1JFP115FK493877 dan nomor JFP1E-1509628;
- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 09336830;

Dikembalikan kepada saksi AGUSSALIM Alias AGUS sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi DK 46310 FAH beserta nomor rangka MH1JFZ122HK114017 dan nomor mesin JF1E2112287;
- 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Kawa;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 08472646;

Dikembalikan kepada saksi IRFANSYAH Alias PO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADIN Alias BADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah putih dengan nomor Polisi EA 5980 XM, beserta nomor rangka MH1JFP115FK493877 dan nomor JFP1E-1509628;
  - 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) buah STNK dengan No. 09336830;
 Dikembalikan kepada saksi AGUSSALIM alias AGUS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi DK 46310 FAH beserta nomor rangka MH1JFZ122HK114017 dan nomor mesin JF1E2112287;
  - 1 (satu) kunci kontak yang bertuliskan Kawa;
  - 1 (satu) buah STNK dengan No. 08472646;
 Dikembalikan kepada saksi IRFANSYAH Alias PO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SITI HAWA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)